

KOETARADJA, 5 DECEMBER 1949.-

43/100
7/12

No. 1995/35.-

AGENDA No. 4317/5/0em

7. 12. 49.

Lampiran : 64 + 1.-

Peri hal : Pengiriman Berita Pemerintah
untuk diumumkan.-

=====
\$
=====

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada paduka Tuan Berita Pemerintah No. 1 S/O 4, dengan permintaan agar dapat diumumkan dalam daerah paduka Tuan, sesuai dengan ketentuan Wakil Perdana Menteri R.I. tanggal 27 Oktober 1949 No. 1/U/WPM tahun 1949, yang salinannya disertakan bersama ini.-

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA.

Secretaris,

Mochtar
= . M.Mochtar . =

Kepada
Jth.Pdk. Tuan Residen untuk urusan
Kepamong pradjaan Daerah Atjeh/
Langkat di -

Koetaradja.-

=====
\$
=====

Salinan.-

KEPUTUSAN Wakil Perdana Menteri Republik
Indonesia.-

No. 1/U/WPM tahun 1949.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diatur tjara pengumuman dari segala peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri.-

Mengingat : pasal 7 Undang-undang No.2 tahun 1948 dan pasal 1 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 ;

MEMUTUSKAN .

Menebakkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.-

Segala peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1949 dan pasal 1 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 diumumkan oleh Sekretaris Wakil Perdana Menteri pengumuman mana harus ditanda-tangani oleh Sekretaris tersebut.

Pasal 2.-

Pengumuman dilakukan dengan memuat peraturan termaksud dalam pasal 1 dalam Berita Pemerintah, atau menempelkan diatas papan pengumuman dimuka kantor Komisaris Pemerintah Pusat a-tau dengan perantaraan salah satu surat kabar jang diterbitkan ditempat kedudukan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 3.-

Dengan tidak mengurangkan sahaja pengumuman jang dilakukan menurut pasal 2 diatas, pengumuman itu sedapat-dapatnja disiarkan djuga dengan perantaraan surat2 kabar, radio atau penjiar lainnja.

Pasal 4.-

Peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri mulai berlaku pada hari diumukannja ketjuali djika dalam peraturan itu disebut saat lainjw.

Pasal 5.-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Augustus 1949.-

Koetaradja, 27 Oktober 1949.-

Wakil Perdana Menteri.

(Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara)

Diumumkan
pada tanggal 27 Oktober 1949.-

Secretaris Wakil Perdana Menteri.
d.t.o.
Mr. Iman Seedjahri.

Sesuai dengan aslinja
Secretaris Wakil Perdana Menteri.
d.t.o.
Mr. Iman Seedjahri.

Untuk salinan jang serupa bunjinja.
PENCAATUR USAHA.



=. Hasan Basry . =

II
Koetaradja, 9 December 1949.-

No. 4317/5/Oem.-

Lampiran : 4.-

Berita Pemerintah Secretariat Wakil Perdana Menteri
Republik Indonesia / tanggal 30-11-49 No. 1 sd 3 dan tanggal
1-12-49 No. 4.- / di Soematera

Dikirim dengan hormat kepada padoeka Toean2:

- di Koetaradja
1. Kepala Afdeling Tata Hoekoes dari Dewan Perwakilan
Soematera Oetara / oentoek dimoset dalam berita rasmi.
 2. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Soematera Utara
di Koetaradja oentoek disierkan dengan perantaraan radio.
 3. Boepati2 Daerah Atjeh/Langkat
oentoek dimakloemi dan seperloenja.

A.N. GOBERNOR MILITER ATJEH, LANGKAT
DA N TANAH KARO
RESIDEN t/b.

M. K. S.

/ T. M. DACHESJAH /

Koetaradja, 9 December 1949.-

No. 4317/5/Oem.-

Lampiran : 4.-

Berita Pemerintah Secretariat Wakil Perdana Menteri
Republik Indonesia tanggal 30-11-49 No. 1 sd 3 dan tang
1-12-49 No. 4.- / di Soematera

Dikirim dengan hormat kepada padoekn Toean2:

/ di koetaradja

1. Kepala Afdeeling Tata Hockoen dari Dewan Perwakilan
Soematera Oetara oentoek simoent dalam berita rasmi.
2. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Soematera Utara
di Koetaradja oentoek disierkan dengan perantaraan ras
3. Boepati2 Daerah Atjeh/Langkat
oentoek dimaklumi dan seperloenja.

A.N. GOVERNOR MILITER ATJEH, LANGKAT
DAN TANAH KARO
RESIDEN t/b.

Indragiri

/ T. M. DACHESJAH /

= Djhr =

KUTARADJA, 9 DECEMBER 1949

No. 4517a/5/Oem.- ✓

Lampiran : 3.-

Berita Pemerintah Secretariat Wakil Perdana Menteri
R.I. di Sumatera tgl. 30 November 1949 No. 1 s/d 3.-

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:

1. Kepala Kantor Ijuran Negara D.A. di Kutaradja,
 2. Kepala Kas Negara di Kutaradja,
 3. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Kutaradja,
- untuk dinikmati dan seperlunya.-

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT
DAN TANAH KARO:
RESIDEN t/b,



..= T.M. DAEDSJAH =..

L. M. Mulya
Adnan Karyana
Alim D. D.
Amel
V. J.

As dan 1/2
AS

I, II dan III
9/12
2 9/12

2 9/12

Berita Pemerintah

Sekretariat wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di SUMATERA

PSM 208-'49

No.1.-

R a b u, 30 NOPEMBER 1949

Thn. I.-

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGANTI UNDANG-UNDANG No.2/Ku/WKPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perjalanannya usaha dan hasil pengutipan dari Iyuran Pendapatan Ketjil, jaitu salah satu dari sumber-sumber Pemerintah Pusat, hingga dewasa ini masih berada ditinggalkan yang belum sempurna dan memuaskan;

bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah Kota dan Kabupaten yang berotonomi untuk membelandjai ongkos rumah tangga daerah-daerah itu, sebagian besar harus dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber pendapatan Pemerintah Pusat;

untuk memperoleh hasil pengutipan yang telah sempurna dari Iyuran Pendapatan Ketjil, perlu diambil suatu ketetapan;

Mengingat: Pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 22 ayat (1) dari Undang-undang dasar;

Setelah mendengar Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara dan Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten-Kabupaten,

M e m u t u s k a n

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

- I. Terhitung mulai tahun Iyuran 1950, tiap-tiap tahun semua hasil dari Iyuran Pendapatan Ketjil diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara untuk diteruskan kepada Kota-kota dan Kabupaten-kabupaten yang berotonomi didalam Propinsi Sumatera Utara, sebagai sebahagian dari subsidie dari Pemerintah Pusat.
- II. Yang dimaksud dengan hasil iyuran Pendapatan Ketjil ialah pendapatan dan penerimaan Kas Negara didalam lingkungan masing-masing daerah Kota dan Kabupaten, yang telah dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pengutip-pengutip Iyuran kepada Kas Negara dan Kas-kas pembantunya.
- III. Undang-undang ini mulai berlaku untuk Propinsi Sumatera Utara pada hari diumumkan dan dijalankan untuk tahun Iyuran 1950.-

Ditetapkan di Kutaradja, pada tgl. 28 NOPEMBER 49.-

A.M. Presiden Republik Indonesia

Wakil Perdana Menteri:

d.t.o.

(Mr.R.Sjafuruddin Prawiranegara)

DIUMUMKAN

pada tanggal, 30 NOPEMBER 1949.-

Sekretaris Wakil Perdana Menteri

P E N D J E L A S A N.

Sampai kini hasil jang diperoleh dari Iyuran Pendapatan Ketjil belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. kurang sempurna tjara menetapkan serta mengutipnja;
- b. kurang difahaminja oleh rakjat tentang arti dan tudjuan Iyuran itu.

Pasal I.

Dengan diserahkannya hasil iyuran pendapatan ketjil pada Kabupaten diharap ditjapainja dua buah maksud.

Pertama: Kota/kabupaten jang bersangkutan menginsjafi bahasa banjak sedikitnja uang jang mereka dapat pergunakan untuk membelanja rumah tangganya tergantung dari masuknja uang iyuran ini, sehingga mau tak mau mereka akan menjempurnakan tjara menetapkan dan mengutipnja.


Kedua: Rakjat dalam daerah itu akan menjaksikan, bahasa uang jang dipungut itu, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan daerah mereka sendiri.

Pasal II.

Meskipun hasil dari iyuran ini, diperuntukan masing-masing kota/kabupaten otonoom jang bersangkutan, uang itu terlebih dahulu dimasukkan dalam Kas Negara seperti jang lazim, jaitu supaya tetap dapat diadakan pengawasan oleh Pemerintah Pusat.

Tiap-tiap bulan oleh Pemerintah uang jang telah masuk Kas tadi dibajarkan kembali kepada daerah jang bersangkutan.

+++++++0000+++++++



No.2.-

R a b u, 30 NOPEMBER 1949

Thn. I.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGANTI UNDANG-UNDANG No.3/Ku/WKPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk menjesuaikan iyuran pendapatan dengan nilai Urips di Sumatera Utara dianggap perlu untuk tahun anggaran 1950 bagi daerah Propinsi Sumatera Utara diadakan perubahan tarip Iyuran Pendapatan;

Mengingat: pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Setelah mendengar Badan Exeoutiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

M e n u t u s k a n

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

" UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN IYURAN (PENDAPATAN) TAHUN 1950 DAN TAMBAHAN POKOK IYURAN".

Pasal 1.

1. Untuk tahun iyuran 1950, tarip² yang dimaksud pada pasal 27 ayat 1 huruf b dari Undang-undang Iyuran Pendapatan 1932, Stbl² 1932 No.111, diubah sebagai berikut:

- a. tarip A kelas 1 dan 2 dihapuskan;
- b. semua djumlah yang terdapat pada tarip A kelas 3 hingga kelas 5, tarip B, tarip C dan tarip dalam pasal 30 ayat 3 harus dibatja R. (Urips) dan dikalikan dengan masing-masing 250.-.

pasal 2.

Dari djumlah penetapan iyuran Kekajaan untuk tahun Iyuran 1950 dipungut lima puluh persen tambahan pokok iyuran untuk Negara.

pasal 3.


Dari djumlah penetapan Iyuran Penseroran untuk sesuatu masa yang berachir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1949 dan tanggal 1 Juli 1950 dipungut empat ratus persen tambahan pokok Iyuran untuk Negara.

pasal 4.

Dari djumlah penetapan Iyuran Untung Perang yang berkenaan dengan tahun kalender 1949 atau sebahagian dari itu, atau untuk sesuatu masa yang berachir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1949 dan tanggal 1 Juli 1950 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok Iyuran untuk Negara.

pasal 5.

Berita Pemerintah



Sekretariat wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

di SUMATERA

PSM 208-'49

No. 3.

R a b u, 30 NOPEMBER 1949

Thn. I.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
PENGANTI UNDANG-UNDANG No.4/Ku/WKPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk menjesuaikan iyuran dengan nilai Urips di Sumatera Utara dianggap perlu bagi daerah Sumatera Utara mengadakan pengetjualiah dari peraturan, jang ditetapkan dalam Undang-undang No.26 tahun 1948 dan merobah Undang-undang Iyuran pendapatan tahun 1932 (Stbld. 1932 No.111);

Mengingat: pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.

Setelah mendengar Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

M e m u t u s k a n

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

I. Dengan menjimpang dari jang ditetapkan dalam Undang-undang No.26 tahun 1948, untuk Sumatera Utara mengubah Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 (Stbld.1932 No.111) sebagai berikut:

II. Semua djumlah2 jang disebutkan dengan "f" harus dibatja sebagai "R" (Urips) dan sesudah itu dikalikan dengan 250 (dua ratus lima puluh), jaitu seperti jang terdapat pada pasal :

- a. 11 huruf k
- b. 22a
- c. 27 ayat 3
- d. 29 ayat 3
- e. 38 ayat 2 huruf a.
- f. 50 ayat 5 dan 6
- g. 67 ayat 3
- h. 80 ayat 2

2. dalam fasal 53

a. ayat 1 sesudah koma kalimat Seterusnja dibatja sbb "maupun menurut satu djumlah jang ditaksir oleh Kepala Kantor Iyuran Negara"

b. ayat 1 a dihapuskan.

III. Ketetapan ini mulai berlaku untuk Propinsi Sumatera Utara pada hari diumumkan dan didjalankan untuk tahun Iyuran 1950.-

Ditetapkan di Kutaradja, pada tanggal 28-11-49.-

A.N. Presiden Republik Indonesia;

Wakil Perdana Menteri,

d.t.o.

(M. Sjafruddin Prawiranegara)

P E N D J E L A S A N .

Kenaikkan harga barang2 pada umumnya dan bahan2 keperluan hidup sehari-hari yang mengakibatkan membubungnja ongkos penghidupan dan dengan tjepat pula djatuhnja harga Urips didalam masa setengah tahun kedua 1949 sehingga tarip iyuran pendapatan yang ditetapkan dengan Stbld.1942 No.53 dan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.25 tahun 1948 tidak sesuai lagi dengan principe dari pengenaan iyuran tersebut, yaitu diukur menurut kekuatan seseorang untuk membayar, maka dirasa perlu mengubah tarip tersebut untuk tahun 1950 yang berlaku khusus untuk daerah Propinsi Sumatera Utara.

Perubahan tarip ini yang sedianja harus dilaksanakan setjara sentral oleh Pemerintah Pusat di Djokja, tidak dapat didjalankan, karena perbedaan yang sangat besar yang terdapat diantara daerah Djokjakarta dan Propinsi Sumatera Utara tentang keadaan ekonomi.

Untuk mengikuti harga pasaran selama tahun 1949 dan mempergunakannya sebagai alat pengukur untuk menetapkan tarip iyuran tahun 1950, dipandang tidak ada pada tempatnja, karena kenaikan harga tersebut adalah disebabkan keadaan yang kurang sehat yang terdapat dikalangan saudagar Import/Export yang dapat dikatakan mempunjai pengaruh yang besar didalam mengatur harga pasaran tersebut. Oleh sebab itu, dimana dari pihak Pemerintah telah berusaha dengan sekuatnja untuk mengembalikan peil harga pasaran kepada keadaan yang lebih sehat dari keadaan sebelum itu dan perhubung dengan ketetapan Pemerintah dalam pengeluaran URIBA, dengan nilai RB.1.- = R.250.-, maka sudah semestinja penetapan ini dipakai sebagai pedoman.

Berpegang pada pendirian ini maka dari pihak Iyuran Negara mengusulkan supaya tarip Iyuran Pendapatan 1932 menurut keadaannya yang telah diubah paling akhir dengan Staatblad 1942 No.53, dipegang teguh sebagai dasar perhitungan dengan memperhatikan penetapan kurs URIBA oleh Pemerintah sebagai usaha untuk membandung kemelut ekonomi.

Kalau telah diketahui, bahwa RB.1.- serupa harganja dengan R.250.- dan RB.1.- sama dengan f.1.- (rupiah belanda), berarti, bahwa f.1.- = R.250.- Dimana didalam tarip Iyuran Pendapatan tersebut semua djumlah dinilai dengan f, maka nilai ini hendaklah didjadikan R. (Urips) dengan mengalikannya dengan 250.-

Perbandingan ini, telah hampir mentjapai atau mendekati keadaan yang sebenarnya, karena "vrijgesteld minimum inkomen" didalam tahun 1942 buat daerah Atjeh adalah sebanjak f 75.- setahun atau di Uripskan dengan perbandingan tersebut serupa dengan R.18.750.- Oleh karena "vrijgesteld minimum inkomen" ini masih dipandang rendah, diusulkan supaya dinaikkan mendjadi R.30.000.-

Dengan djalan begini dapat tertjapai suatu djumlah untuk minimum aanslag R.462.50.- setahun.-

Itulah sebabaja maka diusulkan supaya tarip A kelas 1 dan 2 dihapuskan.

Tentang pengenaan opcenten atas pokok Iyuran Kekajaan, Iyuran Perseoran dan Iyuran Untung Perang, tidak dimadjukan perubahan, karena kenaikan opcenten ini dengan sendirinja telah termasuk didalam perubahan yang diusulkan.-

+++++++00000+++++++

Berita Pemerintah

Sekretariat wakil Perdana Menteri Republik Indonesia
di SUMATERA

PSM 208-49

No. 4.

K a m i s ; 1 D E C E M B E R 1949

Thn. I.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH
No. 5/Ek/WKPM tahun 1949.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk lebih mendjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara, perlu diadakan pengawasan atas pembelian-pembelian kopra;

Mengingat: pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1949;

Mendengar: Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

M e m u t u s k a n

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
" PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI KOPRA " .

Pasal 1.

Pembelian kopra hanja diizinkan kepada:

- a. agen-pembeli dari exporteur-exporteur jang disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.2/Ek/WPM tertanggal 22-10-1949;
- b. agen-pembeli kopra atau pengurus dari perusahaan-perusahaan dalam Negeri jang membikin kopra ataupun jang mempergunakan kopra sebagai bahannja.

Pasal 2.

Semua pembelian kopra jang terdjadi diluar tempat perusahaan, dianggap dilakukan oleh agen-pembeli tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3.

- a. Agen-pembeli tersebut dalam pasal 1 terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati, didalam daerah siapa agen itu mendjalankan usahanja.
- b. Surat izin jang dimaksudkan dalam ajat a hanja diberikan setelah oleh Bupati jang bersangkutan diterima keterangan-keterangan tertulis:

1. dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli itu telah membajar uang tanggungan sebesar R. 150.000.-
2. dari pengurus perusahaan, atau exporteur, bahwa sipemohon benar-benar mendjadi agennja;
3. dari Djawatan Perindustrian, bahwa perusahaan itu telah didaftarkan menurut ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera tanggal 20 September 1948 No.57/KM/U atau dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempunjai lisensi.

Pasal 4.

Jang ditetapkan dalam pasal 3, tidak berlaku bagi agen-pembeli dari exporteur-exporteur, jang telah memenuhi kewadjabannja menurut pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 2/Ek/WPM.

Pasal 5.

Seorang agen-pembeli atau pengurus perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 sub a dan b, tidak boleh membeli kopra dengan harga jang lebih tinggi dari harga jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan 5 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R. 5000.000.-, sedang barangnja jang bersangkutan dapat dirampas.

Pasal 7.

Perbuatan jang termuat dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran.-

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.-

Kutaraaja, pada tanggal 28 Nopember 49.
Wakil Perdana Menteri;
d.t.o.
(Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara)

DIUMUMKAN:

pada tanggal, 1 DECEMBER 1949.-
Sekretaris Wakil Perdana Menteri;
d.t.o.
(R.Marjono Danoebroto)

jhr =

~~II~~

KUTARADJA, 9 DECEMBER 1949.-

No. 4317/5/Oem.-
Lampiran : 1.-
+++++

Berita Pemerintah Secretariat Wakil Perdana Menteri
R.I. di Sumatera tgl. 1 December 1949 No. 4.-
+++++

[Handwritten scribble]

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan
K. KEPALA DJAWATAN PERDAGANGAN di KUTARADJA,
untuk dimaklumi dan seperlunja.-

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT
DAN TANAH KARO:
R E S I D E N t/b,

[Handwritten signature]

-.= T.M. DAOEDSAH =.-

PE-RATURAN Wakil Perdana Menteri pengganti Undang-undang
No.1/v./WPM/49.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa karena hukuman2 denda terhadap segala pelanggaran2 jang mengenai urusan bea dan tjukai di Sumatera Utara, menurut nilai uang orip sekarang, sangat rendah, hingga hukuman2 denda itu tidak seimbang dengan beratja pelanggaran, maka dianggap perlu memperbesar hukuman denda tersebut ;

Mengingat: pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

Setelah mendengar: Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara ;

MEMUTUSKAN :

- I. Untuk Daerah Sumatera Utara segala hukuman2 denda terhadap segala pelanggaran2 jang mengenai urusan bea dan tjukai sebagai termaktub dalam :
 1. Rechten Ordonnantie Stbl. 1882 No.240, diubah dan ditambah menurut Stbl. 1931 No.471, perubahan dan tambahan mana diumumkan sekali lagi pada Stbl. 1932 No.213 ;
 2. Tabaksaccijns Ordonnantie Stbl. 1932 No.517 (" Tabaksaccijnsverordening 1932") diubah dan ditambah jang terakhir pada Stbl. 1940 No.60 - 402 dan 577 ;
 3. Gedistilleerd accijns Ordonnantie 27 Februari 1898 No.90 diubah dan ditambah jang terakhir pada Ordonnantie Stbl. 1934 No.665 ;bugt sementara diperbesar menjadi 250 (dua ratus lima puluh) kali djumlah denda, menurut jang telah ditetapkan dalam masing-masing Ordonnantie.
- II. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949.-

DITETAPKAN di KOETARADJA pada
tanggal 14 Oktober 1949.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK
INDONESIA,

DIUMUMKAN:
pada tanggal 31 Oktober 1949.
Sekretaris Wakil Perdana Menteri,

Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara.

(Mr.Iman Soedjahri)